



**PUTUSAN**

Nomor .../.../...

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIHANDRI Alias SIHAN Bin SADRI;
2. Tempat lahir : Babatan Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 12 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dusun Tengah Kecamatan Seginim Kabupaten

Bengkulu Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heffer Satria, S.H, Meco Apriansah, S.H., M.H, Ipson Sumantri, S.H, dan Prenky Pranadi Syahputra, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sease Sejean berkantor di Jalan Desa Rigangan 1, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK.Pid.LBH-BSS/II/2021 tanggal 25 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan dengan Nomor Register 13/SK/4/2021/PN Bhn tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SIHANDRI Als SIHAN Bin SADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membuju Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua/wali/ orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut*” melanggar Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Baju lengan panjang bermerek gloy berwarna hitam-putih
  - 1 (satu) Lembar celana panjang bermotif kotak berwarna abu-abu
  - 1 (satu) Lembar bra bermerek lingcao berwarna biru
  - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna merah marron
  - 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna abu-abu
  - 1 (satu) Lembar baju lengan pendek bermerek LJ92 berwarna hitam
  - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna coklat
  - 1 (satu) Lembar kain sarung bermerek GAJAH DUDUK berwarna merah bata

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SIHANDRI Als SIHAN Bin SADRI dalam kurun waktu bulan Juni 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan 2021 bertempat di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-28082017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 28 Agustus 2017 ditandatangani oleh Ir. Byt Wiadi, MM) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama; perbuatan berlanjut”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2020 sekira Pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Anak korban sedang duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa berdiri di sebelah Anak Korban, lalu Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Anak Korban berkata “kenapa kamu mencium saya”, dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa, saya hanya mau mencium saja, ayo kita berhubungan badan”. Selanjutnya Anak Korban menjawab “nanti saya hamil dan saya tidak bisa sekolah lagi”, lalu Terdakwa mengatakan “tidak akan hamil dan tidak akan saya masukan air maninya ke dalam”. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar, tetapi Anak Korban menolak Terdakwa dengan cara menarik tangannya hingga terlepas dari pegangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar sendirian, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata “Bina, ke sini dulu”. Selanjutnya Anak Korban menemui Terdakwa ke dalam kamar, lalu Terdakwa mencium pipi dan memegang serta meremas payudara Anak Korban menggunakan tangannya dengan mengatakan “Bina, buka celana dan celana dalam yang kamu kenakan tersebut”. Setelah itu Anak Korban dalam posisi berdiri membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa dalam posisi berhadapan dengan Anak Korban menarik ke bawah karung sarung dan celana dalam yang dipakainya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai kamar, lalu Anak Korban tidur di lantai kamar dalam keadaan terlentang. Selanjutnya Terdakwa duduk diantara kedua kaki Anak Korban, lalu Terdakwa melihat vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa terlungkup menindih badan Anak Korban yang dalam posisi terlentang. Sekira kurang lebih 5 (lima) menit, penis Terdakwa dikeluarkan ke dalam vagina Anak Korban hingga sperma Terdakwa dikeluarkan ke lantai. Kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenakan kembali celana dalam dan kain sarungnya, lalu Terdakwa keluar kamar meninggalkan Anak Korban.

- Bahwa terakhir kali pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur, sesaat setelah Anak Korban pulang sekolah, Anak Korban masuk ke dalam kamar. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk menemui Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melepaskan celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa dalam posisi berhadapan dengan Anak Korban melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang di lantai, lalu Terdakwa tidur terlungkup menindih badan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan-masukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima menit) hingga sperma Terdakwa dikeluarkan ke lantai. Selanjutnya Anak Korban mengenakan kembali celana dalam dan celananya, sedangkan Terdakwa membersihkan sperma yang ada di lantai menggunakan kain keset yang ada di kamar tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang mana Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban yaitu saksi 1 pada tahun 2016 sehingga Terdakwa, saksi 1, dan Anak Korban tinggal bersama dalam satu rumah di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kali dalam kurun waktu bulan waktu bulan Juni 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di tempat yang sama yaitu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.
- Bahwa Terdakwa memberikan janji kepada Anak Korban, apabila Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa akan membelikan sepeda motor jenis Honda Sonic, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum membelikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 445.03/046/VER/RSUD-K/XII/2021 tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. VEKTARY NEKLA atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Kaur Nomor: VER/04/I/2021/RESKRIM tanggal 30 Januari 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut: "Telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan umur empat belas tahun berpenampilan rapi, keadaan umum baik. Hasil pemeriksaan pada selaput dara dijumpai robekan lama arah jam 1,3,9,11 diduga akibat benturan benda tumpul".

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak;
- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada bulan Juni 2020 dan berulang sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali sampai terakhir kali tanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa persetubuhan antara Anak dengan Terdakwa yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2021 berlangsung pada siang hari sekitar Pukul 14.00 di rumah orang tua Anak di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur Selatan, pada saat itu, hanya Anak dan Terdakwa yang berada di rumah, karena isteri Terdakwa yang juga merupakan ibu Anak sedang pergi berkebun dan tidak berada di rumah;
- Bahwa persetubuhan antara Anak dan Terdakwa pertama kali terjadi pada suatu hari di bulan Juni ketika Anak tengah duduk di ruang tamu dan Terdakwa menghampiri Anak lalu mencium pipi Anak, kemudian Anak bertanya kepada Terdakwa “kenapa kamu mencium saya?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada apa-apa, saya hanya ingin mencium”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak bersetubuh, kemudian Anak mengatakan “nanti saya hamil dan tidak bisa sekolah”, lalu Terdakwa menjawab “tidak akan hamil karena air maninya tidak akan saya masukan ke dalam”, selanjutnya Anak hanya diam, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak untuk membawa Anak ke dalam kamar dan Anak menolak;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk sendiri ke dalam kamar, lalu Terdakwa memanggil Anak dan Anak menemui Terdakwa ke dalam kamar, kemudian di kamar Terdakwa mencium pipi Anak dan memegang serta meremas payudara Anak, selanjutnya Terdakwa meminta Anak untuk membuka celana dan celana dalam yang Anak kenakan, namun Anak hanya terdiam dan Terdakwa kembali meminta dan terus meminta, sehingga Anak membuka celana dan celana dalam yang Anak kenakan, setelah itu Terdakwa menaikan sarung yang dikenakannya, lalu membuka celana dalam yang Terdakwa kenakan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi Anak dan Terdakwa berdiri berhadapan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak untuk berbaring di lantai, setelah Anak terbaring di lantai, Terdakwa duduk di antara kedua kaki Anak sambil mengamati vagina Anak, setelah itu Terdakwa memasukan Penis Terdakwa ke dalam vagina Anak dengan posisi Terdakwa terlungkup menindih tubuh Anak sambil menggerakkan penis Terdakwa keluar masuk vagina Anak hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari penis Terdakwa yang Terdakwa tumpahkan ke lantai, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dalamnya dan menurunkan kembali sarungnya, kemudian Terdakwa pergi keluar kamar meninggalkan Anak yang masih ada di kamar dalam keadaan menangis;
  - Bahwa setelah itu, persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak terjadi berulang kali sampai kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan seluruhnya terjadi di rumah orang tua Anak pada siang hari ketika ibu Anak pergi berkebun;
  - Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan membelikan sepeda motor untuk Anak agar Anak mau bersetubuh dengan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum memenuhi janjinya, selain itu Terdakwa sempat berkata apabila Anak menceritakan persetubuhan yang Anak alami kepada Ibu Anak, Terdakwa akan masuk penjara, sehingga Ibu Anak akan menjadi janda, Anak hanya akan mampu melanjutkan pendidikan sebatas SMA, serta Ibu Anak hanya mampu membelikan Anak motor bekas;
  - Bahwa setiap kali Anak bersetubuh dengan Terdakwa, Anak merasa terpaksa dan takut, terutama ketika pertama kali bersetubuh dengan Terdakwa, Anak sampai merasa sakit ketika buang air kecil;
  - Bahwa Anak merasa sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Terdakwa kepada Anak, sehingga Anak memilih untuk kabur dari rumah setelah terakhir kali bersetubuh dengan Terdakwa pada 28 Januari 2021;
  - Bahwa Anak merasa trauma akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak; Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak bersetubuh dengan Terdakwa, melainkan Terdakwa bersetubuh dengan Anak atas dasar mau sama mau;
2. **Saksi 1** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi dan ayah tiri Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa, namun mendengar Anak Korban yang menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Saksi secara langsung;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 20 (dua puluh) kali dan semua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di rumah Saksi pada siang hari ketika Saksi sedang berkebun;
  - Bahwa Terdakwa, Anak Korban, dan Saksi tinggal bersama di suatu rumah yang terletak di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur Selatan;
  - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, Saksi tidak menemukan Anak Korban di kamar Anak Korban pada pagi hari, kondisi tersebut membubut Saksi mencari Anak Korban di sekitar rumah, namun tidak berhasil, sehingga warga Desa Gunung Kaya ikut membantu pencarian Anak Korban dan berhasil menemukan Anak Korban pada pagi hari tanggal 30 Januari 2021;
  - Bahwa pada pagi hari tanggal 30 Januari 2021, setelah Saksi berhasil menemukan Anak Korban, Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang alasannya meninggalkan rumah, atas pertanyaan tersebut Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban pergi meninggalkan rumah karena disetubuhi Terdakwa berkali-kali sejak Juni 2020 hingga 28 Januari 2021;
  - Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi tentang Terdakwa yang berjanji akan membelikan sepeda motor untuk Anak Korban agar Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa;
  - Bahwa sebelum Saksi mengetahui persetubuhan yang dialami Anak Korban, Saksi tidak pernah melihat keanehan pada diri Terdakwa dan selama itu pula Terdakwa terlihat baik-baik saja di hadapan Saksi;
  - Bahwa selama menjadi isteri Terdakwa, Saksi selalu melayani kebutuhan biologis Terdakwa secara rutin, pada masa itu Saksi dan Terdakwa aktif bersetubuh layaknya suami-isteri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

**3. Saksi Surdisni Hartati Binti Nusman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa, namun mendengar Anak Korban yang menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Saksi secara langsung;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 20 (dua puluh) kali dan semua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di rumah Saksi 1 Mawati pada siang hari ketika Saksi 1 Mawati sedang berkebun;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, Saksi 1 Mawati tidak menemukan Anak Korban di kamar Anak Korban pada pagi hari, kondisi tersebut membubut Saksi 1 Mawati mencari Anak Korban di sekitar rumah, namun tidak berhasil,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi bersama warga Desa Gunung Kaya ikut membantu Saksi 1 Mawati melakukan pencarian Anak Korban dan berhasil menemukan Anak Korban pada pagi hari tanggal 30 Januari 2021;

- Bahwa pada pagi hari tanggal 30 Januari 2021, setelah Saksi dan warga Desa Gunung Kaya berhasil menemukan Anak Korban, Saksi dan Saksi 1 Mawati bertanya kepada Anak Korban tentang alasannya meninggalkan rumah, atas pertanyaan tersebut Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban pergi meninggalkan rumah karena disetubuhi Terdakwa berkali-kali sejak Juni 2020 hingga 28 Januari 2021;
  - Bahwa pada saat bersamaan Terdakwa pergi meninggalkan rumah, sehingga Saksi meminta suami Saksi untuk menghubungi Terdakwa agar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Gunung Kaya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

**4. Saksi Nadiman Bin Buyung Adrus** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, Saksi 1 Mawati tidak menemukan Anak Korban di kamar Anak Korban pada pagi hari, kondisi tersebut membubut Saksi 1 Mawati mencari Anak Korban di sekitar rumah, namun tidak berhasil, sehingga Saksi bersama warga Desa Gunung Kaya ikut membantu Saksi 1 Mawati melakukan pencarian Anak Korban dan berhasil menemukan Anak Korban pada pagi hari tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa Saksi menemukan Anak Korban di rumah temannya yang bernama Putri yang berlokasi di Desa Talang Tais, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, kemudian Saksi membawa Anak Korban pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai ayah tiri Anak Korban, mereka tinggal bertiga bersama Saksi 1 Mawati yang merupakan ibu Anak Korban dan isteri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak, yaitu Anak Korban yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan merupakan anak tiri Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada bulan Juni 2020 dan berulang sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali sampai terakhir kali tanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2021 berlangsung pada siang hari sekitar Pukul 14.00 di rumah Terdakwa di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur Selatan, pada saat itu, hanya Anak Korban dan Terdakwa yang berada di rumah, karena isteri Terdakwa yang juga merupakan ibu Anak Korban sedang pergi berkebun dan tidak berada di rumah;
- Bahwa persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa pertama kali terjadi pada suatu hari di bulan Juni ketika Anak Korban tengah duduk di ruang tamu dan Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu mencium saya?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa, saya hanya ingin mencium";
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak bersetubuh Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "nanti saya hamil dan tidak bisa sekolah", lalu Terdakwa menjawab "tidak akan hamil karena air maninya tidak akan saya masukan ke dalam";
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menemui Terdakwa ke dalam kamar, kemudian di kamar Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan memegang serta meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, namun Anak Korban hanya terdiam dan Terdakwa kembali meminta dan terus meminta, sehingga Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa menaikan sarung yang dikenakannya, lalu membuka celana dalam yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa pada saat itu posisi Anak Korban dan Terdakwa berdiri berhadapan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai, setelah Anak terbaring di lantai, Terdakwa duduk di antara kedua kaki Anak Korban sambil mengamati vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukan Penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa terlungkup menindih tubuh Anak Korban sambil menggerakkan penis Terdakwa keluar masuk vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari penis Terdakwa yang Terdakwa tumpahkan ke lantai, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dalamnya dan menurunkan kembali

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya, kemudian Terdakwa pergi keluar kamar meninggalkan Anak Korban yang masih ada di kamar dalam keadaan menangis;

- Bahwa setelah itu, persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban terjadi berulang kali sampai kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan seluruhnya terjadi di rumah Terdakwa pada siang hari ketika isteri Terdakwa pergi berkebun;
- Bahwa Terdakwa selalu berjanji akan membelikan sepeda motor untuk Anak Korban agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum memenuhi janji tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa karena persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban atas dasar mau sama mau;
- Bahwa sebelum pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa sempat berniat untuk menyetubuhi Anak Korban, namun niat tersebut tidak jadi dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak tega melihat kondisi Anak Korban yang pada saat itu masih perawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum nomor 445.03/046/VER/RSUD-K/I/2021, ditandatangani oleh dr. Vektary Nekla, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Jeta Bina Susanti Binti Subin, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan umur empat belas tahun berpenampilan rapi, keadaan umum baik;
- Hasil pemeriksaan pada selaput dara dijumpai robekan lama arah jam 1,3,9,11 diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-28082017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 28 Agustus 2017 ditandatangani oleh Ir.Byt Wiadi, yang menerangkan bahwa di Gunung Kaya pada tanggal 14 Juni 2006 lahir seorang anak yang merupakan anak ketiga berjenis kelamin perempuan dari Ayah Subin dan Ibu saksi 1;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga terdapat Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang disusun dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak, Antoni, S.Sos. di Bintuhan pada tanggal 04 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan kondisi Anak Jeta Bina Susanti yang mengalami trauma dan tekanan psikologis sebagai akibat dari tindak pidana persetubuhan yang dialaminya, sehingga Anak memerlukan tindakan-tindakan yang dapat memulihkan kondisi psikologisnya, seperti penyediaan tempat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aman, penguatan psikososial, terapi psikologis, pemeriksaan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan nutrisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermerek Glory berwarna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang bermotif kotak berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar bra bermerek Lingcao berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah maron;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek bermerek LJ92 berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar kain sarung bermerek Gajah Duduk berwarna merah bata.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak, yaitu Anak Korban yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-28082017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 28 Agustus 2017;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa karena Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi 1 Mawati yang merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa, Anak Korban, dan Saksi 1 Mawati tinggal bersama di suatu rumah yang terletak di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur Selatan;
- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada bulan Juni 2020 dan berulang sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali sampai terakhir kali tanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2021 berlangsung pada siang hari sekitar Pukul 14.00 di rumah Terdakwa di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur Selatan, pada saat itu, hanya Anak Korban dan Terdakwa yang berada di rumah, karena isteri Terdakwa yang juga merupakan ibu Anak Korban sedang pergi berkebun dan tidak berada di rumah;
- Bahwa persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa pertama kali terjadi pada suatu hari di bulan Juni ketika Anak Korban tengah duduk di ruang tamu dan Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “kenapa kamu mencium saya?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada apa-apa, saya hanya ingin mencium”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak bersetubuh Korban, kemudian Anak Korban mengatakan “nanti saya hamil dan tidak bisa sekolah”, lalu Terdakwa menjawab “tidak akan hamil karena air maninya tidak akan saya masukan ke dalam”;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menemui Terdakwa ke dalam kamar, kemudian di kamar Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan memegang serta meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, namun Anak Korban hanya terdiam dan Terdakwa kembali meminta dan terus meminta, sehingga Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa menaikan sarung yang dikenakannya, lalu membuka celana dalam yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa pada saat itu posisi Anak Korban dan Terdakwa berdiri berhadapan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai, setelah Anak terbaring di lantai, Terdakwa duduk di antara kedua kaki Anak Korban sambil mengamati vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukan Penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa terlungkup menindih tubuh Anak Korban sambil menggerakkan penis Terdakwa keluar masuk vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari penis Terdakwa yang Terdakwa tumpahkan ke lantai, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dalamnya dan menurunkan kembali sarungnya, kemudian Terdakwa pergi keluar kamar meninggalkan Anak Korban yang masih ada di kamar dalam keadaan menangis;
- Bahwa setelah itu, persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban terjadi berulang kali sampai kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan seluruhnya terjadi di rumah Terdakwa pada siang hari ketika isteri Terdakwa pergi berkebun;
- Bahwa Terdakwa selalu berjanji akan membelikan sepeda motor untuk Anak Korban agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum memenuhi janji tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 445.03/046/VER/RSUD-K/II/2021, ditandatangani oleh dr. Vektary Nekla, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Jeta Bina Susanti Binti Subin, dapat disimpulkan bahwa pada selaput dara perempuan tersebut dijumpai robekan lama arah jam 1,3,9, dan 11 diduga akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa Anak Korban yang mengalami trauma dan tekanan psikologis sebagai akibat dari tindak pidana persetubuhan yang dialaminya sebagaimana diterangkan dalam Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang disusun dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak, Antoni, S.Sos. di Bintuhan pada tanggal 04 Februari 2021;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk pada subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu Sihandri Alias Sihan bin Sadri sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk mengakibatkan keseluruhan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah mengetahui dan menghendaki

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan berupa menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, atau mengucapkan rangkaian kata-kata bohong, yaitu kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar, atau perbuatan yang sedemikian rupa dilakukan sehingga orang lain itu menjadi terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta oleh orang tersebut, yang seandainya diketahui keadaan atau duduk perkara yang sebenarnya, maka orang lain tersebut tidak akan bersedia menuruti atau berbuat seperti yang dimintakan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan baik mengeluarkan air mani maupun tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta hukum, yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang pada saat itu berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-28082017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa saat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi, usia Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun, sehingga Anak Korban dikualifikasikan sebagai Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa karena Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi 1 Mawati yang merupakan ibu kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2021, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada siang hari sekitar Pukul 14.00 di rumah Terdakwa di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur Selatan, pada saat itu, hanya Anak Korban dan Terdakwa yang berada di rumah, karena isteri Terdakwa yang juga merupakan ibu Anak Korban sedang pergi berkebun dan tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban pada 28 Januari 2021 merupakan persetubuhan yang terjadi untuk kesekian kali, kemungkinan yang ke-20 (dua puluh) kali, sedangkan persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa pertama kali terjadi pada suatu hari di bulan Juni 2020;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetubuhan pertama kali yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban berawal ketika Anak Korban tengah duduk di ruang tamu dan Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “kenapa kamu mencium saya?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada apa-apa, saya hanya ingin mencium”, setelah itu Terdakwa mengajak Anak bersetubuh Korban Jeta Bina Susanti, kemudian Anak Korban mengatakan “nanti saya hamil dan tidak bisa sekolah”, lalu Terdakwa menjawab “tidak akan hamil karena air maninya tidak akan saya masukan ke dalam”, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menemui Terdakwa ke dalam kamar, kemudian di kamar Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan memegang serta meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, namun Anak Korban hanya terdiam dan Terdakwa kembali meminta dan terus meminta, sehingga Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa menaikan sarung yang dikenakannya, lalu membuka celana dalam yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, Bahwa pada saat itu posisi Anak Korban dan Terdakwa berdiri berhadapan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai, setelah Anak terbaring di lantai, Terdakwa duduk di antara kedua kaki Anak Korban sambil mengamati vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukan Penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa terlungkup menindih tubuh Anak Korban sambil menggerakkan penis Terdakwa keluar masuk vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari penis Terdakwa yang Terdakwa tumpahkan ke lantai, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dalamnya dan menurunkan kembali sarungnya, kemudian Terdakwa pergi keluar kamar meninggalkan Anak Korban yang masih ada di kamar dalam keadaan menangis;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban mengakibatkan sobekan arah jam 1,3,9, dan 11 pada selaput dara Anak Korban sebagai mana dijelaskan dalam Visum et Repertum nomor 445.03/046/VER/RSUD-K/I/2021, ditandatangani oleh dr. Vektary Nekla, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban kembali terjadi dan terus berulang hingga 20 (dua puluh) kali dalam kurun waktu dari Juni 2020 sampai dengan 28 Januari 2021, berulangnya persetubuhan tersebut tidak terlepas dari perilaku Terdakwa yang selalu berjanji akan membelikan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor untuk Anak Korban agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum memenuhi janji tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan Terdakwa telah membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara terus menerus meminta Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan ketika Anak Korban hanya terdiam pada saat Terdakwa mengajak bersetubuh dan meminta Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, sehingga pada akhirnya Anak Korban melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan dan karena itu Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban ;

Menimbang, bahwa selain itu juga dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan cara berjanji akan membelikan sepeda motor untuk Anak Korban agar Anak Korban bersedia kembali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga pada akhirnya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban kembali terjadi dan sampai berulang sebanyak 20 (dua puluh) kali meski sampai saat ini janji Terdakwa tersebut tidak pernah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;  
Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut termenuhi maka keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban , hubungan tersebut terjalin dari pernikahan yang dilangsungkan hanya berdasarkan hukum agama antara Terdakwa dengan Saksi 1 Mawati yang merupakan ibu kandung Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Anak Korban dan Saksi 1 Mawati tinggal bersama di suatu rumah yang terletak di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya secara materiil masih berstatus sebagai ayah tiri Anak Korban, sehingga Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban , dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sama secara berkali-kali dan perbuatan tersebut adalah sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 20 (dua puluh) kali sebagaimana keterangan Anak Korban, persetubuhan tersebut dapat Terdakwa ulang kembali karena Terdakwa berjanji akan membelikan sepeda motor untuk Anak Korban apabila Anak Korban bersedia untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tindakan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban hingga 20 (dua puluh) kali dengan janji akan membelikan sepeda motor untuk Anak Korban apabila Anak Korban bersedia untuk bersetubuh dengan Terdakwa, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sejenis yang meskipun berdiri sendiri masih saling berhubungan sehingga patut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap hukuman

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga ancaman hukumannya adalah paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga Terdakwa harus menjalani kedua pidana tersebut secara bersamaan, namun tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur *jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermerek Glory berwarna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang bermotif kotak berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar bra bermerek Lingcao berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah maron;

yang telah disita dari Anak Korban, merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek bermerek LJ92 berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar kain sarung bermerek Gajah Duduk berwarna merah bata.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, merupakan pakaian milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan anak korban karena mengakibatkan trauma fisik, psikologis, dan emosional yang berkepanjangan sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela karena sebagai ayah yang tinggal bersama anak, Terdakwa seharusnya menjadi figur yang melindungi dan menjamin keselamatan anak;
- Terdakwa melakukan kejahatan terhadap anak di dalam rumah tinggal yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk anak;
- Terdakwa yang sudah berusia lebih dari setengah abad seharusnya memiliki penguasaan batin yang baik, bukan melakukan perbuatan tidak terpuji yang ditujukan untuk melampiaskan nafsu birahi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Sihandri Alias Sihan Bin Sadri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermerek Glory berwarna hitam putih;
  - 1 (satu) lembar celana panjang bermotif kotak berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar bra bermerek Lingcao berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah maron;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek bermerek LJ92 berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;
  - 1 (satu) lembar kain sarung bermerek Gajah Duduk berwarna merah bata.
6. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., Ratna Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 juga oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Ratna Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn